



P U T U S A N
Nomor 1334/Pid.Sus/2019/PNDps

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Denpasar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Jonathan Aldo Rheza Djuana;
Tempat lahir : Surabaya;
Umur/tanggal lahir : 30 Tahun / 17 Januari 1989;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Pura Demak, Penginapan Dee Mansion,
Kecamatan Denpasar Barat;
Agama : Katolik;
Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa, Jonathan Aldo Rheza Djuana ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 02 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2019;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 22 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 30 September 2019;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 01 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2019;
4. Penyidik perpanjangan kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri Denpasar, sejak tanggal 31-10-2019 sd. 29-11-2019;
5. Penuntut Umum, sejak tanggal 13 November 2019 sampai dengan tanggal 02 Desember 2019;
6. Majelis Hakim, sejak tanggal 20-11-2019 sd. 19-12-2019;
7. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Denpasar, sejak tanggal 20-12-2019 sd. 17-02-2020;
8. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Denpasar, sejak tanggal 18-02-2020 sd. 18-03-2020;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum, berdasarkan Penunjukkan Majelis Hakim, tertanggal 03 Desember 2019, No. 1334/Pid.Sus/2019/PN.Dps., ditunjuk

Hal 1 dari 44 halaman Putusan Nomor 1334/Pid.Sus/2019/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdr. I Ketut Bakuh, SH., Putu Anggar Satria Kusuma, SH., Desi Purnani, SH.MH., Ida Bagus Alit Yoga Maheswara, SH.MH., Made Mario Gita Kanter, SH., I Ketut Sukardiasa, SH., Fitra Octora Kohar, SH., Ni Luh Sarini, SH., I Made Gede Subagia, SH., Ni Kd. Anindya Anggita Sary, SH., AA. Gde Yoga Putra, SH., Zulfita Zahra, SH., Catherine Vania Suardhana, SH., Novita Anantasari, SH.MH., Gusti Ngurah Yogisemara, SH., semuanya adalah Penasihat Hukum dari PERADI DENPASAR, yang berkedudukan di Komplek Rukan Niti Mandala No. 16 Jalan Raya Puputan Renon Denpasar Bali;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **JONATHAN ALDO RHEZA DJUANA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri”, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sesuai Dakwaan Ketiga Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **JONATHAN ALDO RHEZA DJUANA** dengan pidana penjara selama **4 (empat) tahun** dikurangi seluruhnya selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - a) 1 (satu) plastik klip yang didalamnya terdapat kristal bening sabu yang diduga mengandung narkotika dengan berat kotor 1,06 gram dan berat bersih 0,76 gram, dengan kode A1.
 - b) 1 (satu) plastik klip yang didalamnya terdapat kristal bening sabu yang diduga mengandung narkotika dengan berat kotor 0,72 gram dan berat bersih 0,42 gram, dengan kode A2.
 - c) 1 (satu) buah plastik klip yang didalamnya terdapat 5 (lima) butir tablet warna merah muda diduga extacy yang mengandung narkotika dengan berat kotor 1,81 gram dan berat bersih 1,50 gram, dengan kode B1.

Hal 2 dari 44 halaman Putusan Nomor 1334/Pid.Sus/2019/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d) 1 (satu) butir tablet warna kuning diduga extacy yang mengandung narkotika dengan berat 0,40 gram, dengan kode C1.
- e) 1 (satu) butir tablet warna merah diduga extacy yang mengandung narkotika dengan berat 0,33 gram, dengan kode C2.
- f) 1/2 (setengah) butir tablet warna hijau diduga extacy yang mengandung narkotika dengan berat 0,16 gram, dengan kode C3.
- g) 1 (satu) buah kotak plastik yang didalamnya berisi daun ganja kering dengan berat kotor 9,12 gram dan berat bersih 4,36 gram, dengan kode D;
- h) 1 (satu) buah bekas bungkus beng-beng.
- i) 2 (dua) bendel plastik klip.
- j) 1 (satu) buah bong;
- k) 1 (satu) buah timbangan elektronik merk ACIS.
- l) 13 (tiga belas) buah pipet panjang.
- m) 18 (delapan belas) buah potongan pipet pendek.
- n) 3 (tiga) buah korek gas.
- o) 1 (satu) buah kotak kulit berwarna coklat.
- p) 1 (satu) buah kotak kecil berwarna hijau dengan motif bunga-bunga.
- q) 1 (satu) buah HP Merk Xiaomi.
- r) 1 (satu) buah tas slempang warna coklat;
- s) 1 (satu) buah jaket warna biru dongker;
- t) 1 (satu) buah celana pendek jeans ;
- u) 1 (satu) buah kartu ATM BCA Gold Debit;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang tunai sejumlah Rp 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah);

Dirampas untuk negara;

4. Menghukum terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar nota pembelaan lisan dari Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa pada intinya mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa mengaku bersalah, bersikap sopan, mengakui terus terang perbuatannya, berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya, menyesal atas perbuatannya dan masih muda usia sedangkan Penuntut Umum tetap pada tuntutan;

Hal 3 dari 44 halaman Putusan Nomor 1334/Pid.Sus/2019/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut :

PERTAMA :

Bahwa terdakwa **JONATHAN ALDO RHEZA DJUANA** pada hari Senin tanggal 29 Juli 2019 sekira pukul 14.00 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli 2019 atau setidaknya masih dalam tahun dua ribu sembilan belas bertempat di Apartement Dee Mansion, Jalan Pura Demak, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah Hukum Pengadilan Negeri Denpasar yang berwenang memeriksa dan mengadili, **"tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I"**, yang dilakukan terdakwa dengan cara dan perbuatan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 29 Juli 2019 sekira pukul 14.00 wita, bertempat di Apartement Dee Mansion kamar nomor 1 Jalan Pura Demak, Kecamatan Denpasar Barat, terdakwa menelpon NENGHAH (DPO) untuk memesan narkotika jenis ekstasi, lalu terdakwa mentransfer uang sebesar Rp. 1.750.000 (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) kepada saudara NENGHAH ke rekening a.n. OLIVIA, setelah membayar terdakwa diberikan oleh NENGHAH mengenai titik/ alamat pengambilan narkotika jenis ekstasi yang dibeli oleh terdakwa yaitu di Minimarket 11 Mart jalan Pulau Belitung, Desa Pedungan, Kecamatan Denpasar Selatan, kemudian terdakwa langsung menuju tempat yang dimaksud, sesampainya dilokasi terdakwa langsung mengambil paket narkotika jenis ekstasi yang diletakkan di rak bawah bagian deterjen, setelah itu terdakwa mengambil dan memasukkannya ke dalam saku celana bagian belakang yang dikenakan oleh terdakwa. Setelah terdakwa menyimpan ke dalam saku celana, tiba – tiba terdakwa langsung diamankan oleh petugas Polisi Polsek Denpasar Selatan saksi MADE JULI ARSANA dan dilakukan penggeledahan badan dan pakaian terdakwa ditemukan:
 1. pada saku jaket kiri yang terdakwa pakai ditemukan 1 (satu) plastik klip yang didalamnya berisi Kristal bening Sabu-sabu dan ditaruh di dalam bungkus coklat beng-beng.

Hal 4 dari 44 halaman Putusan Nomor 1334/Pid.Sus/2019/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Pada saku celana bagian belakang ditemukan 1 (satu) plastik klip yang berisi 5 (lima) butir ekstasi yg baru terdakwa ambil di dalam toko minimarket11 Mart tersebut.

Dan terdakwa juga membawa tas selempang warna coklat yang di dalamnya berisi :

- a. 1 (satu) buah timbangan elektronik merk ACIS.
 - b. 3 (tiga) buah korek gas.
 - c. 1 (satu) buah kotak kulit berwarna coklat yang didalamnya berisi gunting, selang kecil, 3 pipet plastik, 1 (satu) cotton bud dan 1 (satu) klip yang berisi Kristal bening sabu.
 - d. 1 (satu) buah kotak kecil berwarna hijau dengan motif bunga-bunga yang didalamnya berisi 1 (satu) klip plastik yang di dalamnya berisi 2,5 (dua setengah) butir extasy warna Hijau Osela, kuning Minion dan Pink master Cut.
 - e. 1 (satu) buah HP Merk Xiami;
 - f. 1 (satu) gulung alumunium foil;
 - g. 2 (dua) bendel plastik klip;
 - h. 13 (tiga belas) buah pipet panjang;
 - i. 18 (delapan belas) buah potongan pipet pendek;
 - j. Uang tunai Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah);
- Kemudian terdakwa dibawa ke tempat tinggalnya di jalan Pura Demak, penginapan Dee Mansion, Denpasar Barat dan di dalam kamar yang ditinggali oleh terdakwa, saksi MADE JULI ARSANA bersama Tim Polsek Denpasar Selatan menemukan :
- 1) 1 (satu) buah kotak plastik yang didalamnya berisi daun ganja kering dengan berat kotor 9,12 gram dan berat bersih 4,36 gram, dengan kode D.
 - 2) 1 (satu) buah bong;
- Bahwa keseluruhan barang bukti yang ditemukan oleh saksi MADE JULI ARSANA bersama Tim Polsek Denpasar Selatan yaitu :
- a) 1 (satu) plastik klip yang didalamnya terdapat kristal bening sabu yang diduga mengandung narkotika dengan berat kotor 1,06 gram dan berat bersih 0,76 gram, dengan kode A1.
 - b) 1 (satu) plastik klip yang didalamnya terdapat kristal bening sabu yang diduga mengandung narkotika dengan berat kotor 0,72 gram dan berat bersih 0,42 gram, dengan kode A2.

Hal 5 dari 44 halaman Putusan Nomor 1334/Pid.Sus/2019/PN Dps



- c) 1 (satu) buah plastik klip yang didalamnya terdapat 5 (lima) butir tablet warna merah muda diduga ekstasi yang mengandung narkotika dengan berat kotor 1,81 gram dan berat bersih 1,50 gram, dengan kode B1.
 - d) 1 (satu) butir tablet warna kuning diduga ekstasi yang mengandung narkotika dengan berat 0,40 gram, dengan kode C1.
 - e) 1 (satu) butir tablet warna merah diduga ekstasi yang mengandung narkotika dengan berat 0,33 gram, dengan kode C2.
 - f) 1/2 (setengah) butir tablet warna hijau diduga ekstasi yang mengandung narkotika dengan berat 0,16 gram, dengan kode C3.
 - g) 1 (satu) buah kotak plastik yang didalamnya berisi daun ganja kering dengan berat kotor 9,12 gram dan berat bersih 4,36 gram, dengan kode D;
 - h) 1 (satu) buah bekas bungkus beng-beng.
 - i) 2 (dua) bendel plastik klip.
 - j) 1 (satu) buah bong;
 - k) 1 (satu) buah timbangan elektronik merk ACIS.
 - l) 13 (tiga belas) buah pipet panjang.
 - m) 18 (delapan belas) buah potongan pipet pendek.
 - n) 3 (tiga) buah korek gas.
 - o) 1 (satu) buah kotak kulit berwarna coklat.
 - p) 1 (satu) buah kotak kecil berwarna hijau dengan motif bunga-bunga.
 - q) 1 (satu) buah HP Merk Xiami.
 - r) 1 (satu) buah tas slempang warna coklat;
 - s) 1 (satu) buah jaket warna biru dongker ;
 - t) 1 (satu) buah celana pendek jeans ;
 - u) 1 (satu) buah kartu ATM BCA Gold Debit;
 - v) Uang tunai sejumlah Rp 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak Kepolisian atau pihak yang berwenang untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I.

Hal 6 dari 44 halaman Putusan Nomor 1334/Pid.Sus/2019/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO. LAB : 829/NNF/2018 tanggal 02 Agustus 2019 barang bukti yang diterima berupa 2 (dua) buah amplop kertas coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat :

1. 1 (satu) buah plastik klip berisi Kristal bening (kode A1) dengan berat netto 0,17 (nol koma satu tujuh) gram, diberi nomor barang bukti 5117/2019/NF.
2. 1 (satu) buah plastik klip berisi Kristal bening (kode A2) dengan berat netto 0,06 (nol koma nol enam) gram, diberi nomor barang bukti 5118/2019/NF.
3. 1 (satu) buah plastik klip berisi 1 (satu) tablet warna merah muda (Kode B1) dengan berat netto 0,30 (nol koma tiga nol) gram, diberi nomor barang bukti 5119/2019/NF;
4. 1 (satu) buah plastik klip berisi pecahan tablet warna kuning (Kode C1) dengan berat netto 0,16 (nol koma satu enam), diberi nomor barang bukti 5120/2019/NF;
5. 1 (satu) buah plastik klip berisi pecahan tablet warna merah (Kode C2) dengan berat netto 0,18 (nol koma satu delapan), diberi nomor barang bukti 5121/2019/NF;
6. 1 (satu) buah plastik klip berisi pecahan tablet warna hijau (Kode C3) dengan berat netto 0,09 (nol koma nol sembilan), diberi nomor barang bukti 5122/2019/NF;
7. 1 (satu) buah plastik klip berisi batang, daun dan biji kering (Kode D) dengan berat netto 0,72 (nol koma tujuh dua) gram, diberi nomor barang bukti 5123/2019/NF;
8. 1 (satu) botol plastik berisi cairan kuning/urine sebanyak 50 (lima puluh) ml, diberi nomor barang bukti 5124/2019/NF;

Barang bukti tersebut diatas adalah milik terdakwa : **JONATHAN ALDO RHEZA DJUANA;**

Kesimpulan :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor :

1. 5117/2019/NF dan 5118/2019/NF berupa berupa Kristal bening seperti tersebut dalam I. adalah adalah **benar mengandung sediaan MDMA** dan terdaftar dalam Narkotika Golongan 1 (satu) Nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Hal 7 dari 44 halaman Putusan Nomor 1334/Pid.Sus/2019/PN Dps



2. 5119/2019/NF berupa tablet warna merah muda, 5120/2019/NF berupa pecahan tablet warna kuning, 5121/2019/NF berupa pecahan tablet warna merah dan 5122/2019/NF berupa pecahan tablet warna hijau seperti tersebut dalam I. adalah **benar mengandung sediaan MDMA dan terdaftar dalam Narkotika Golongan 1 (satu)** nomor urut 37 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
3. 5123/2019/NF berupa batang, daun dan biji kering seperti tersebut dalam I. **adalah benar mengandung sediaan Ganja** dan terdaftar dalam Narkotika Golongan 1 (satu) nomor urut 8 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika
4. 5124/2019/NNF berupa cairan warna kuning/urine seperti tersebut dalam I. adalah **benar tidak mengandung** sediaan Narkotika dan/atau Pikotropika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA :

KESATU;

Bahwa terdakwa **JONATHAN ALDO RHEZA DJUANA** pada hari Senin tanggal 29 Juli 2019 sekira pukul 16.30 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli 2019 atau setidaknya masih dalam tahun dua ribu sembilan belas bertempat di Minimarket 11 Mart, Jalan Pulau Belitung, Desa Pedungan, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah Hukum Pengadilan Negeri Denpasar yang berwenang memeriksa dan mengadili, ***“tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”***, yang dilakukan terdakwa dengan cara dan perbuatan sebagai berikut:

- Berawal adanya informasi dari masyarakat, di seputaran Jalan Pulau Belitung terutama diseputaran Minimarket 11 Mart sering terjadi transaksi narkoba. Kemudian saksi Made Juli Arsana yang merupakan petugas Polisi Polsek Denpasar Selatan bersama tim melakukan penyelidikan terhadap laporan tersebut;

Hal 8 dari 44 halaman Putusan Nomor 1334/Pid.Sus/2019/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kemudian pada hari Senin tanggal 29 Juli 2019 sekira pukul 16.30 wita bertempat di minimarket 11 Mart, Jalan Pulau Belitung, Desa Pedungan, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar saksi Made Juli Arsana melihat terdakwa, kemudian saksi Made Juli Arsana bersama tim Polsek Denpasar Selatan mengikuti terdakwa yang masuk kedalam Minimarket 11 Mart, dan melihat terdakwa mengambil tempelan sebuah plastik klip yang diletakkan di rak bawah bagian deterjen yang dijual di Minimarket 11 Mart tersebut, melihat hal tersebut saksi Made Juli Arsana langsung mengamankan terdakwa dan melakukan penggeledahan badan dan pakaian terdakwa ditemukan:

1. Pada saku jaket kiri yang terdakwa pakai ditemukan 1 (satu) plastik klip yang didalamnya berisi Kristal bening Sabu-sabu dan ditaruh di dalam bungkus coklat beng-beng,
2. Pada saku celana bagian belakang ditemukan 1 (satu) plastik klip yang berisi 5 (lima) butir ekstasi yg baru terdakwa ambil di dalam toko minimarket 11 Mart tersebut;

Dan terdakwa juga membawa tas selempang warna coklat yang di dalamnya berisi :

- a. 1 (satu) buah timbangan elektronik merk ACIS.
 - b. 3 (tiga) buah korek gas.
 - c. 1 (satu) buah kotak kulit berwarna coklat yang didalamnya berisi gunting, selang kecil, 3 pipet plastik, 1 (satu) cotton bud dan 1 (satu) klip yang berisi Kristal bening sabu.
 - d. 1 (satu) buah kotak kecil berwarna hijau dengan motif bunga-bunga yang didalamnya berisi 1 (satu) klip plastik yang di dalamnya berisi 2,5 (dua setengah) butir extasy warna Hijau Osela, kuning Minion dan Pink master Cut.
 - e. 1 (satu) buah HP Merk Xiaomi;
 - f. 1 (satu) gulung alumunium foil;
 - g. 2 (dua) bendel plastik klip;
 - h. 13 (tiga belas) buah pipet panjang;
 - i. 18 (delapan belas) buah potongan pipet pendek;
 - j. Uang tunai Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah);
- Selanjutnya terdakwa dibawa ke tempat tinggalnya di jalan Pura Demak, penginapan Dee Mansion, Denpasar Barat dan di dalam

Hal 9 dari 44 halaman Putusan Nomor 1334/Pid.Sus/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kamar terdakwa, saksi MADE JULI ARSANA bersama Tim Polsek Denpasar Selatan menemukan :

a) 1 (satu) buah kotak plastik yang didalamnya berisi daun ganja kering dengan berat kotor 9,12 gram dan berat bersih 4,36 gram, dengan kode D.

b) 1 (satu) buah bong.

- Bahwa keseluruhan barang bukti yang ditemukan oleh saksi MADE JULI ARSANA bersama Tim Polsek Denpasar Selatan yaitu :

a. 1 (satu) plastik klip yang didalamnya terdapat kristal bening sabu yang diduga mengandung narkoba dengan berat kotor 1,06 gram dan berat bersih 0,76 gram, dengan kode A1.

b. 1 (satu) plastik klip yang didalamnya terdapat kristal bening sabu yang diduga mengandung narkoba dengan berat kotor 0,72 gram dan berat bersih 0,42 gram, dengan kode A2.

c. 1 (satu) buah plastik klip yang didalamnya terdapat 5 (lima) butir tablet warna merah muda diduga ekstasi yang mengandung narkoba dengan berat kotor 1,81 gram dan berat bersih 1,50 gram, dengan kode B1.

d. 1 (satu) butir tablet warna kuning diduga ekstasi yang mengandung narkoba dengan berat 0,40 gram, dengan kode C1.

e. 1 (satu) butir tablet warna merah diduga ekstasi yang mengandung narkoba dengan berat 0,33 gram, dengan kode C2.

f. 1/2 (setengah) butir tablet warna hijau diduga ekstasi yang mengandung narkoba dengan berat 0,16 gram, dengan kode C3.

g. 1 (satu) buah kotak plastik yang didalamnya berisi daun ganja kering dengan berat kotor 9,12 gram dan berat bersih 4,36 gram, dengan kode D;

h. 1 (satu) buah bekas bungkus beng-beng.

i. 2 (dua) bendel plastik klip.

j. 1 (satu) buah bong;

k. 1 (satu) buah timbangan elektronik merk ACIS.

l. 13 (tiga belas) buah pipet panjang.

m. 18 (delapan belas) buah potongan pipet pendek.

n. 3 (tiga) buah korek gas.

Hal 10 dari 44 halaman Putusan Nomor 1334/Pid.Sus/2019/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o. 1 (satu) buah kotak kulit berwarna coklat.
- p. 1 (satu) buah kotak kecil berwarna hijau dengan motif bunga-bunga.
- q. 1 (satu) buah HP Merk Xiomi.
- r. 1 (satu) buah tas slempang warna coklat;
- s. 1 (satu) buah jaket warna biru dongker ;
- t. 1 (satu) buah celana pendek jeans ;
- u. 1 (satu) buah kartu ATM BCA Gold Debit;
- v. Uang tunai sejumlah Rp 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak Kepolisian atau pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman.
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO. LAB : 829/NNF/2018 tanggal 02 Agustus 2019 barang bukti yang diterima berupa 2 (dua) buah amplop kertas coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat :
 - 1. 1 (satu) buah plastik klip berisi Kristal bening (kode A1) dengan berat netto 0,17 (nol koma satu tujuh) gram, diberi nomor barang bukti 5117/2019/NF.
 - 2. 1 (satu) buah plastik klip berisi Kristal bening (kode A2) dengan berat netto 0,06 (nol koma nol enam) gram, diberi nomor barang bukti 5118/2019/NF.
 - 3. 1 (satu) buah plastik klip berisi 1 (satu) tablet warna merah muda (Kode B1) dengan berat netto 0,30 (nol koma tiga nol) gram, diberi nomor barang bukti 5119/2019/NF
 - 4. 1 (satu) buah plastik klip berisi pecahan tablet warna kuning (Kode C1) dengan berat netto 0,16 (nol koma satu enam), diberi nomor barang bukti 5120/2019/NF;
 - 5. 1 (satu) buah plastik klip berisi pecahan tablet warna merah (Kode C2) dengan berat netto 0,18 (nol koma satu delapan), diberi nomor barang bukti 5121/2019/NF;
 - 6. 1 (satu) buah plastik klip berisi pecahan tablet warna hijau (Kode C3) dengan berat netto 0,09 (nol koma nol sembilan), diberi nomor barang bukti 5122/2019/NF;

Hal 11 dari 44 halaman Putusan Nomor 1334/Pid.Sus/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. 1 (satu) buah plastik klip berisi batang, daun dan biji kering (Kode D) dengan berat netto 0,72 (nol koma tujuh dua) gram, diberi nomor barang bukti 5123/2019/NF;

8. 1 (satu) botol plastik berisi cairan kuning/urine sebanyak 50 (lima puluh) ml, diberi nomor barang bukti 5124/2019/NF;

Barang bukti tersebut diatas adalah milik terdakwa : **JONATHAN ALDO RHEZA DJUANA;**

Kesimpulan :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor :

- 1) 5117/2019/NF dan 5118/2019/NF berupa berupa Kristal bening seperti tersebut dalam I. adalah adalah **benar mengandung sediaan MDMA** dan terdaftar dalam Narkotika Golongan 1 (satu) Nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- 2) 5119/2019/NF berupa tablet warna merah muda, 5120/2019/NF berupa pecahan tablet warna kuning, 5121/2019/NF berupa pecahan tablet warna merah dan 5122/2019/NF berupa pecahan tablet warna hijau seperti tersebut dalam I. adalah **benar mengandung sediaan MDMA dan terdaftar dalam Narkotika Golongan 1 (satu)** nomor urut 37 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- 3) 5123/2019/NF berupa batang, daun dan biji kering seperti tersebut dalam I. **adalah benar mengandung sediaan Ganja** dan terdaftar dalam Narkotika Golongan 1 (satu) nomor urut 8 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- 4) 5124/2019/NNF berupa cairan warna kuning/urine seperti tersebut dalam I. adalah **benar tidak mengandung** sediaan Narkotika dan/atau Pikotropika;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

DAN

KEDUA;

Hal 12 dari 44 halaman Putusan Nomor 1334/Pid.Sus/2019/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa **JONATHAN ALDO RHEZA DJUANA** pada hari Senin tanggal 29 Juli 2019 sekira pukul 16.30 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli 2019 atau setidaknya masih dalam tahun dua ribu sembilan belas bertempat di Penginapan Dee Mansion Jalan Pura Demak, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah Hukum Pengadilan Negeri Denpasar yang berwenang memeriksa dan mengadili, **“tanpa hak atau melawan hukum, menanam, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman”**, yang dilakukan terdakwa dengan cara dan perbuatan sebagai berikut :

- Berawal adanya informasi dari masyarakat, di seputaran Jalan Pulau Belitung terutama diseputaran Minimarket 11 Mart sering terjadi transaksi narkoba. Kemudian saksi Made Juli Arsana yang merupakan petugas Polisi Reskrim Polsek Densel bersama-sama tim melakukan penyelidikan terhadap laporan tersebut;
- Kemudian pada hari Senin tanggal 29 Juli 2019 sekira pukul 16.30 wita bertempat di minimarket 11 Mart, Jalan Pulau Belitung, Desa Pedungan, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar saksi Made Juli Arsana melihat terdakwa, kemudian saksi Made Juli Arsana bersama tim Polsek Denpasar Selatan mengikuti terdakwa yang masuk kedalam Minimarket 11 Mart, dan melihat terdakwa mengambil tempelan sebuah plastik klip yang diletakkan di rak bawah bagian deterjen yang dijual di Minimarket 11 Mart tersebut, melihat hal tersebut saksi Made Juli Arsana langsung mengamankan terdakwa dan melakukan penggeledahan badan dan pakaian terhadap terdakwa ditemukan:

- 1) Pada saku jaket kiri yang terdakwa pakai ditemukan 1 (satu) plastik klip yang didalamnya berisi Kristal bening Sabu-sabu dan ditaruh di dalam bungkus coklat beng-beng,
- 2) Pada saku celana bagian belakang ditemukan 1 (satu) plastik klip yang berisi 5 (lima) butir ekstasi yg baru terdakwa ambil di dalam toko minimarket 11 Mart tersebut;

Dan terdakwa juga membawa tas selempang warna coklat yang di dalamnya berisi :

- a. 1 (satu) buah timbangan elektronik merk ACIS.
- b. 3 (tiga) buah korek gas.

Hal 13 dari 44 halaman Putusan Nomor 1334/Pid.Sus/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. 1 (satu) buah kotak kulit berwarna coklat yang didalamnya berisi gunting, selang kecil, 3 pipet plastik, 1 (satu) cotton bud dan 1 (satu) klip yang berisi Kristal bening sabu.
- d. 1 (satu) buah kotak kecil berwarna hijau dengan motif bunga-bunga yang didalamnya berisi 1 (satu) klip plastik yang didalamnya berisi 2,5 (dua setengah) butir extasy warna Hijau Osela, kuning Minion dan Pink master Cut.
- e. 1 (satu) buah HP Merk Xiami;
- f. 1 (satu) gulung alumunium foil;
- g. 2 (dua) bendel plastik klip;
- h. 13 (tiga belas) buah pipet panjang;
- i. 18 (delapan belas) buah potongan pipet pendek;
- j. Uang tunai sejumlah Rp 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah).
- Selanjutnya terdakwa dibawa ke tempat tinggalnya di jalan Pura Demak, penginapan Dee Mansion, Denpasar Barat dan di dalam kamar kost terdakwa, saksi MADE JULI ARSANA bersama Tim Polsek Denpasar Selatan menemukan :
 - a. 1 (satu) buah kotak plastik yang didalamnya berisi daun ganja kering dengan berat kotor 9,12 gram dan berat bersih 4,36 gram, dengan kode D.
 - b. 1 (satu) buah bong;
- Bahwa keseluruhan barang bukti yang ditemukan oleh saksi MADE JULI ARSANA bersama Tim Polsek Denpasar Selatan yaitu :
 - a) 1 (satu) plastik klip yang didalamnya terdapat kristal bening sabu yang diduga mengandung narkotika dengan berat kotor 1,06 gram dan berat bersih 0,76 gram, dengan kode A1.
 - b) 1 (satu) plastik klip yang didalamnya terdapat kristal bening sabu yang diduga mengandung narkotika dengan berat kotor 0,72 gram dan berat bersih 0,42 gram, dengan kode A2.
 - c) 1 (satu) buah plastik klip yang didalamnya terdapat 5 (lima) butir tablet warna merah muda diduga ekstasi yang mengandung narkotika dengan berat kotor 1,81 gram dan berat bersih 1,50 gram, dengan kode B1.
 - d) 1 (satu) butir tablet warna kuning diduga ekstasi yang mengandung narkotika dengan berat 0,40 gram, dengan kode C1.

Hal 14 dari 44 halaman Putusan Nomor 1334/Pid.Sus/2019/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e) 1 (satu) butir tablet warna merah diduga ekstasi yang mengandung narkotika dengan berat 0,33 gram, dengan kode C2.
- f) 1/2 (setengah) butir tablet warna hijau diduga ekstasi yang mengandung narkotika dengan berat 0,16 gram, dengan kode C3.
- g) 1 (satu) buah kotak plastik yang didalamnya berisi daun ganja kering dengan berat kotor 9,12 gram dan berat bersih 4,36 gram, dengan kode D;
- h) 1 (satu) buah bekas bungkus beng-beng.
- i) 2 (dua) bendel plastik klip.
- j) 1 (satu) buah bong;
- k) 1 (satu) buah timbangan elektronik merk ACIS.
- l) 13 (tiga belas) buah pipet panjang.
- m) 18 (delapan belas) buah potongan pipet pendek.
- n) 3 (tiga) buah korek gas.
- o) 1 (satu) buah kotak kulit berwarna coklat.
- p) 1 (satu) buah kotak kecil berwarna hijau dengan motif bunga-bunga.
- q) 1 (satu) buah HP Merk Xiaomi.
- r) 1 (satu) buah tas slempang warna coklat;
- s) 1 (satu) buah jaket warna biru dongker ;
- t) 1 (satu) buah celana pendek jeans;
- u) 1 (satu) buah kartu ATM BCA Gold Debit;
- v) Uang tunai sejumlah Rp 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak Kepolisian atau pihak yang berwenang untuk menanam, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman.
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO. LAB : 829/NNF/2018 tanggal 02 Agustus 2019 barang bukti yang diterima berupa 2 (dua) buah amplop kertas coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat :
 - 1. 1 (satu) buah plastik klip berisi Kristal bening (kode A1) dengan berat netto 0,17 (nol koma satu tujuh) gram, diberi nomor barang bukti 5117/2019/NF.

Hal 15 dari 44 halaman Putusan Nomor 1334/Pid.Sus/2019/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 1 (satu) buah plastik klip berisi Kristal bening (kode A2) dengan berat netto 0,06 (nol koma nol enam) gram, diberi nomor barang bukti 5118/2019/NF.
3. 1 (satu) buah plastik klip berisi 1 (satu) tablet warna merah muda (Kode B1) dengan berat netto 0,30 (nol koma tiga nol) gram, diberi nomor barang bukti 5119/2019/NF;
4. 1 (satu) buah plastik klip berisi pecahan tablet warna kuning (Kode C1) dengan berat netto 0,16 (nol koma satu enam), diberi nomor barang bukti 5120/2019/NF;
5. 1 (satu) buah plastik klip berisi pecahan tablet warna merah (Kode C2) dengan berat netto 0,18 (nol koma satu delapan), diberi nomor barang bukti 5121/2019/NF;
6. 1 (satu) buah plastik klip berisi pecahan tablet warna hijau (Kode C3) dengan berat netto 0,09 (nol koma nol sembilan), diberi nomor barang bukti 5122/2019/NF
7. 1 (satu) buah plastik klip berisi batang, daun dan biji kering (Kode D) dengan berat netto 0,72 (nol koma tujuh dua) gram, diberi nomor barang bukti 5123/2019/NF;
8. 1 (satu) botol plastik berisi cairan kuning/urine sebanyak 50 (lima puluh) ml, diberi nomor barang bukti 5124/2019/NF;

Barang bukti tersebut diatas adalah milik terdakwa : **JONATHAN ALDO RHEZA DJUANA;**

Kesimpulan :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor :

1. 5117/2019/NF dan 5118/2019/NF berupa berupa Kristal bening seperti tersebut dalam I. adalah adalah **benar mengandung sediaan MDMA** dan terdaftar dalam Narkotika Golongan 1 (satu) Nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
2. 5119/2019/NF berupa tablet warna merah muda, 5120/2019/NF berupa pecahan tablet warna kuning, 5121/2019/NF berupa pecahan tablet warna merah dan 5122/2019/NF berupa pecahan tablet warna hijau seperti tersebut dalam I. adalah **benar mengandung sediaan MDMA dan terdaftar dalam Narkotika Golongan 1 (satu)** nomor urut 37 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Hal 16 dari 44 halaman Putusan Nomor 1334/Pid.Sus/2019/PN Dps



3. 5123/2019/NF berupa batang, daun dan biji kering seperti tersebut dalam I. **adalah benar mengandung sediaan Ganja** dan terdaftar dalam Narkotika Golongan 1 (satu) nomor urut 8 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
4. 5124/2019/NNF berupa cairan warna kuning/urine seperti tersebut dalam I. **adalah benar tidak mengandung** sediaan Narkotika dan/atau Pikotropika;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 111 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

ATAU

KETIGA;

Bahwa terdakwa **JONATHAN ALDO RHEZA DJUANA** pada hari Senin tanggal 29 Juli 2019 sekira pukul 11.00 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli 2019 atau setidaknya masih dalam tahun dua ribu sembilan belas bertempat di Penginapan Dee Mansion Jalan Pura Demak, Kecamatan Denpasar Barat atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah Hukum Pengadilan Negeri Denpasar yang berwenang memeriksa dan mengadili, **"setiap penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri"**, yang dilakukan terdakwa dengan cara dan perbuatan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari senin tanggal 29 Juli 2019 sekira pukul 11.00 wita bertempat di penginapan Dee Mansion jalan Pura Demak, Kecamatan Denpasar Barat terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis shabu, adapun peralatan yang dipergunakan untuk menggunakan narkotika jenis sabu-sabu tersebut yaitu 1 buah bong yang dibuat dari botol larutan dengan mengisi 2 buah sedotan pada penutupnya untuk penghisap sabu-sabu, 1 buah kaca tempat menaruh sabu-sabu dan 1 buah korek api, kemudian dibakar menggunakan korek api gas lalu asapnya terdakwa hisap menggunakan bong, seperti orang merokok.
- Kemudian masih pada hari yang sama, sekira pukul 14.00 wita, bertempat di Apartement Dee Mansion kamar nomor 1 Jalan Pura Demak, Kecamatan Denpasar Barat, terdakwa menelpon NENGGAH (DPO) untuk memesan narkotika jenis ekstasi, lalu terdakwa mentranfer uang sebesar Rp. 1.750.000 (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) kepada saudara NENGGAH ke rekening a.n.

Hal 17 dari 44 halaman Putusan Nomor 1334/Pid.Sus/2019/PN Dps



OLIVIA, setelah itu terdakwa diberikan oleh NENGHAH mengenai titik kode pengambilan narkoba jenis ekstasi yang dibeli oleh terdakwa yaitu di Minimarket 11 Mart jalan Pulau Belitung, Desa Pedungan, Kecamatan Denpasar Selatan, kemudian terdakwa langsung menuju tempat yang dimaksud, sesampainya di lokasi terdakwa langsung mengambil paket narkoba jenis ekstasi yang diletakkan di rak bawah bagian deterjen, dan memasukkannya ke dalam saku celana bagian belakang yang dikenakan oleh terdakwa. Setelah terdakwa menyimpan ke dalam saku celana, tiba – tiba terdakwa dilangsung diamankan oleh saksi MADE JULI ARSANA sebagai petugas Polisi Polsek Denpasar Selatan, dan terdakwa dilakukan pemeriksaan badan dan pakaian ditemukan:

1. pada saku jaket kiri yang terdakwa pakai ditemukan 1 (satu) plastik klip yang didalamnya berisi Kristal bening Sabu-sabu dan ditaruh di dalam bungkus coklat beng-beng.
2. Pada saku celana bagian belakang ditemukan 1 (satu) plastik klip yang berisi 5 (lima) butir ekstasi yg baru terdakwa ambil di dalam toko minimarket 11 Mart tersebut.

Dan terdakwa juga membawa tas selempang warna coklat yang di dalamnya berisi :

- a. 1 (satu) buah timbangan elektronik merk ACIS.
- b. 3 (tiga) buah korek gas.
- c. 1 (satu) buah kotak kulit berwarna coklat yang didalamnya berisi gunting, selang kecil, 3 pipet plastik, 1 (satu) cotton bud dan 1 (satu) klip yang berisi Kristal bening sabu.
- d. 1 (satu) buah kotak kecil berwarna hijau dengan motif bunga-bunga yang didalamnya berisi 1 (satu) klip plastik yang di dalamnya berisi 2,5 (dua setengah) butir ekstasi warna Hijau Osela, kuning Minion dan Pink master Cut.
- e. 1 (satu) buah HP Merk Xiaomi;
- f. 1 (satu) gulung aluminium foil;
- g. 2 (dua) bendel plastik klip;
- h. 13 (tiga belas) buah pipet panjang;
- i. 18 (delapan belas) buah potongan pipet pendek;
- j. Uang tunai Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kemudian terdakwa dibawa ke tempat tinggalnya di jalan Pura Demak, penginapan Dee Mansion, Denpasar Barat dan di dalam kamar kost terdakwa, saksi MADE JULI ARSANA bersama Tim Polsek Denpasar Selatan menemukan :
 1. 1 (satu) buah kotak plastik yang didalamnya berisi daun ganja kering dengan berat kotor 9,12 gram dan berat bersih 4,36 gram, dengan kode D.
 2. 1 (satu) buah bong;
- Bahwa keseluruhan barang bukti yang ditemukan oleh saksi MADE JULI ARSANA bersama Tim Polsek Denpasar Selatan yaitu :
 - a. 1 (satu) plastik klip yang didalamnya terdapat kristal bening sabu yang diduga mengandung narkotika dengan berat kotor 1,06 gram dan berat bersih 0,76 gram, dengan kode A1.
 - b. 1 (satu) plastik klip yang didalamnya terdapat kristal bening sabu yang diduga mengandung narkotika dengan berat kotor 0,72 gram dan berat bersih 0,42 gram, dengan kode A2.
 - c. 1 (satu) buah plastik klip yang didalamnya terdapat 5 (lima) butir tablet warna merah muda diduga ekstasi yang mengandung narkotika dengan berat kotor 1,81 gram dan berat bersih 1,50 gram, dengan kode B1.
 - d. 1 (satu) butir tablet warna kuning diduga ekstasi yang mengandung narkotika dengan berat 0,40 gram, dengan kode C1.
 - e. 1 (satu) butir tablet warna merah diduga ekstasi yang mengandung narkotika dengan berat 0,33 gram, dengan kode C2.
 - f. 1/2 (setengah) butir tablet warna hijau diduga ekstasi yang mengandung narkotika dengan berat 0,16 gram, dengan kode C3.
 - g. 1 (satu) buah kotak plastik yang didalamnya berisi daun ganja kering dengan berat kotor 9,12 gram dan berat bersih 4,36 gram, dengan kode D;
 - h. 1 (satu) buah bekas bungkus beng-beng.
 - i. 2 (dua) bendel plastik klip.
 - j. 1 (satu) buah bong;
 - k. 1 (satu) buah timbangan elektronik merk ACIS.
 - l. 13 (tiga belas) buah pipet panjang.

Hal 19 dari 44 halaman Putusan Nomor 1334/Pid.Sus/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- m. 18 (delapan belas) buah potongan pipet pendek.
- n. 3 (tiga) buah korek gas.
- o. 1 (satu) buah kotak kulit berwarna coklat.
- p. 1 (satu) buah kotak kecil berwarna hijau dengan motif bunga-bunga.
- q. 1 (satu) buah HP Merk Xiomi.
- r. 1 (satu) buah tas slempang warna coklat;
- s. 1 (satu) buah jaket warna biru dongker ;
- t. 1 (satu) buah celana pendek jeans ;
- u. 1 (satu) buah kartu ATM BCA Gold Debit;
- v. Uang tunai sejumlah Rp 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak berwenang untuk menggunakan Narkotika Golongan I jenis shabu, dimana Narkotika Golongan I hanya dapat dipergunakan untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan dilarang digunakan untuk kepentingan lainnya.
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO. LAB : 829/NNF/2018 tanggal 02 Agustus 2019 barang bukti yang diterima berupa 2 (dua) buah amplop kertas coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat :
 - 1. 1 (satu) buah plastik klip berisi Kristal bening (kode A1) dengan berat netto 0,17 (nol koma satu tujuh) gram, diberi nomor barang bukti 5117/2019/NF.
 - 2. 1 (satu) buah plastik klip berisi Kristal bening (kode A2) dengan berat netto 0,06 (nol koma nol enam) gram, diberi nomor barang bukti 5118/2019/NF.
 - 3. 1 (satu) buah plastik klip berisi 1 (satu) tablet warna merah muda (Kode B1) dengan berat netto 0,30 (nol koma tiga nol) gram, diberi nomor barang bukti 5119/2019/NF;
 - 4. 1 (satu) buah plastik klip berisi pecahan tablet warna kuning (Kode C1) dengan berat netto 0,16 (nol koma satu enam), diberi nomor barang bukti 5120/2019/NF;
 - 5. 1 (satu) buah plastik klip berisi pecahan tablet warna merah (Kode C2) dengan berat netto 0,18 (nol koma satu delapan), diberi nomor barang bukti 5121/2019/NF;

Hal 20 dari 44 halaman Putusan Nomor 1334/Pid.Sus/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. 1 (satu) buah plastik klip berisi pecahan tablet warna hijau (Kode C3) dengan berat netto 0,09 (nol koma nol sembilan), diberi nomor barang bukti 5122/2019/NF;
7. 1 (satu) buah plastik klip berisi batang, daun dan biji kering (Kode D) dengan berat netto 0,72 (nol koma tujuh dua) gram, diberi nomor barang bukti 5123/2019/NF;
8. 1 (satu) botol plastik berisi cairan kuning/urine sebanyak 50 (lima puluh) ml, diberi nomor barang bukti 5124/2019/NF;

Barang bukti tersebut diatas adalah milik terdakwa : **JONATHAN ALDO RHEZA DJUANA;**

Kesimpulan :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor :

1. 5117/2019/NF dan 5118/2019/NF berupa berupa Kristal bening seperti tersebut dalam I. adalah adalah **benar mengandung sediaan MDMA** dan terdaftar dalam Narkotika Golongan 1 (satu) Nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
 2. 5119/2019/NF berupa tablet warna merah muda, 5120/2019/NF berupa pecahan tablet warna kuning, 5121/2019/NF berupa pecahan tablet warna merah dan 5122/2019/NF berupa pecahan tablet warna hijau seperti tersebut dalam I. adalah **benar mengandung sediaan MDMA dan terdaftar dalam Narkotika Golongan 1 (satu)** nomor urut 37 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
 3. 5123/2019/NF berupa batang, daun dan biji kering seperti tersebut dalam I. adalah **benar mengandung sediaan Ganja** dan terdaftar dalam Narkotika Golongan 1 (satu) nomor urut 8 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
 4. 5124/2019/NNF berupa cairan warna kuning/urine seperti tersebut dalam I. adalah **benar tidak mengandung** sediaan Narkotika dan/atau Pikotropika;
- Hasil assesmen medis Rumah Sakit Bhayangkara Denpasar Nomor R/414/X/KES.15/2019/Rumkit TANGGAL 25 Oktober atas nama terdakwa JONATHAN ALDO RHEZA DJUANA, dengan kesimpulan

Hal 21 dari 44 halaman Putusan Nomor 1334/Pid.Sus/2019/PN Dps



terperiksa adalah seorang pengguna narkoba multiple zat dengan zat utama yang disalahgunakan adalah sabu. Sabu digunakan untuk menghilangkan stress dan agar merasa nyaman. Terperiksa mengalami ketergantungan zat, dengan pola penggunaan rutin/teratur. Dari hasil pemeriksaan menyeluruh, yang bersangkutan mengalami ketergantungan zat, penggunaan rutin dan disarankan menjalani rehabilitasi rawat inap medis dan sosial selama 6 bulan.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi, MADE JULI ARSANA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Terdakwa setelah penangkapan;
- Bahwa benar saksi bersama rekan dari Kepolisian dengan dipimpin oleh Panit II Reskrim, I Nyoman Laba, SE, pada hari Senin, tanggal 29 Juli 2019, pk. 16.30 Wita, bertempat di Minimarket 11 Msart, Jalan Pulau Belitung, Pedungan Densel telah melakukan penangkapan atas diri Terdakwa;
- Bahwa terdakwa ditangkap berawal dari informasi masyarakat, disepertaran Jalan Pulau Belitung sekitar Minimarket 11 Mart sering terjadi transaksi narkoba, kami melakukan lidik dan kemudian mencurigai seseorang yakni Terdakwa ini, Terdakwa dibuntuti dan masuk kedalam minimarket yang mengambil tempelan sebuah plastic klip, Terdakwa diamankan, dan Terdakwa mengaku telah mengambil tempelan 5 butir extacy didalam plastic klip, digeledah ditemukan narkoba jenis shabu dan oleh Terdakwa barang diakui kepemilikannya, petugas bergegas menuju Penginapan Dee Mansion, Jalan Pura Demak Denpasar Barat, digeledah ditemukan sebuah bong alat hisap shabu dan juga 1 kotak plastic yang didalamnya berisi daun ganja, selanjutnya Terdakwa dan bang bukti dibawa ke Polsek Densel;
- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Hal 22 dari 44 halaman Putusan Nomor 1334/Pid.Sus/2019/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika dilakukan penggeledahan di Jalan Pura Demak ditemukan 1 buah kotak plastic yang didalamnya berisi daun ganja kering dan satu buah bong;
 - Bahwa saksi pernah diperiksa Penyidik, keterangan dalam BAP Penyidik adalah benar;
 - Bahwa terkait dengan Terdakwa memiliki shabu dan ganja tidak ada ijin dari yang pihak yang berwenang;
 - Bahwa ketika dilakukan penangkapan dan penggeledahan atas diri Terdakwa, Terdakwa kooperatif;
2. Saksi, KADEK ADI SUPRIYATNA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal Terdakwa setelah penangkapan;
 - Bahwa saksi membenarkan keterangannya dalam BAP Penyidik;
 - Bahwa pada hari Senin tanggal 29 Juli 2019 sekira pukul 16.30 wita, bertempat di minimarket 11 Mart, jalan Pulau Belitung, Pedungan, Densel, Saksi bersama rekan-rekan saksi yakni MADE JULI ARSANA dengan dipimpin oleh Panit II Reskrim Polsek Densel I NYOMAN LABA,SE menangkap Terdakwa karena diduga membawa narkoba;
 - Bahwa awalnya saksi dan rekan saksi dapat informasi dari masyarakat, di seputaran Jalan Pulau Belitung terutama diseputaran Minimarket 11 Mart sering terjadi transaksi narkoba. Kemudian kami dipimpin Panit II Reskrim Polsek Densel melakukan penyelidikan terhadap laporan tersebut, selanjutnya mencurigai orang di Jalan Puau Belitung dekat dengan Minimarket 11 Mart terhadap seorang laki-laki (JONATHAN ALDO RHEZA DJUANA) yang akan melakukan transaksi narkoba. Setelah itu kamipun membuntuti terdakwa yang masuk kedalam Minimarket 11 Mart, dan kamipun ikut masuk untuk membuntuti, kamipun melihat terdakwa mengambil tempelan sebuah plastik klip di bawah barang-barang yang dijual di minimarker tersebut. setelah itu pun bergerak cepat mengamankan pelaku dan melakukan penggeledahan terhadap terdakwa. Dan benar saja, terdakwa mengakui bahwa dia baru habis mengambil tempelan 5 butir extacy didalam plastik klip. Dan setelah kami geledah barang yang dibawanya, kami menemukan juga narkoba jenis sabhu, dan extacy. setelah ditanya terdakwa tersebut mengakui kepemilikan dari barang-barang tersebut;
 - Bahwa saksi melanjutkan penggeledahan di tempat tinggalnya yaitu di Penginapan Dee Mansion, Jalan Pura Demak, Denpasar Barat. Setelah

Hal 23 dari 44 halaman Putusan Nomor 1334/Pid.Sus/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan penggeledahan kami menemukan sebuah bong alat hisap sabu, dan juga 1 kotak plastik yang didalamnya berisi daun ganja. Dan terdakwa mengakui kepemilikan dari barang-barang tersebut;

- Bahwa yang berhasil saksi amankan dan sita pada saat di TKP Minimarket 11 mart, jalan Pulau Belitung, Denpasar Selatan, adalah:
 - a. 1 (satu) plastik klip yang didalamnya terdapat kristal bening sabu yang diduga mengandung narkoba dengan berat kotor 1,06 gram dan berat bersih 0,76 gram, dengan kode A1.
 - b. 1 (satu) plastik klip yang didalamnya terdapat kristal bening sabu yang diduga mengandung narkoba dengan berat kotor 0,72 gram dan berat bersih 0,42 gram, dengan kode A2.
 - c. 1 (satu) buah plastik klip yang didalamnya terdapat 5 (lima) butir tablet warna merah muda diduga extacy yang mengandung narkoba dengan berat kotor 1,81 gram dan berat bersih 1,50 gram, dengan kode B1.
 - d. 1 (satu) butir tablet warna kuning diduga extacy yang mengandung narkoba dengan berat 0,40 gram, dengan kode C1.
 - e. 1 (satu) butir tablet warna merah diduga extacy yang mengandung narkoba dengan berat 0,33 gram, dengan kode C2.
 - f. 1/2 (setengah) butir tablet warna hijau diduga extacy yang mengandung narkoba dengan berat 0,16 gram, dengan kode C3.
 - g. 1 (satu) buah bekas bungkus beng-beng.
 - h. 2 (dua) bendel plastik klip.
 - i. 1 (satu) buah timbangan elektronik merk ACIS.
 - j. 13 (tiga belas) buah pipet panjang.
 - k. 18 (delapan belas) buah potongan pipet pendek.
 - l. 3 (tiga) buah korek gas.
 - m. 1 (satu) buah kotak kulit berwarna coklat.
 - n. 1 (satu) buah kotak kecil berwarna hijau dengan motif bunga-bunga.
 - o. 1 (satu) buah HP Merk Xiami.
 - p. 1 (satu) buah tas slempang warna coklat;
 - q. 1 (satu) buah jaket warna biru dongker;
 - r. 1 (satu) buah celana pendek jeans ;
 - s. 1 (satu) buah kartu ATM BCA Gold Debit;
 - t. Uang tunai sejumlah Rp 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) ;

Hal 24 dari 44 halaman Putusan Nomor 1334/Pid.Sus/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi amankan dan sita di tempat tinggal terdakwa, Penginapan Dee Mansion, Jalan Pura Demak, Denpasar, antara lain:
 1. 1 (satu) buah kotak plastik yang didalamnya berisi daun ganja kering dengan berat kotor 9,12 gram dan berat bersih 4,36 gram, dengan kode D.
 2. 1 (satu) buah bong;
- Bahwa setelah dilakukan interogasi terhadap terdakwa, bahwa barang-barang tersebut adalah barang milik terdakwa, dimana barang-barang tersebut biasa digunakan sendiri dan akan digunakan bersama-sama dengan temannya;
- Bahwa uang sejumlah Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) yang ditemukan oleh saksi adalah milik terdakwa, yang mana uang tersebut akan terdakwa gunakan untuk membeli sabu-sabu;
- Bahwa setelah dilakukan interogasi, bahwa timbangan elektrik tersebut sempat digunakan terdakwa untuk menimbang barang yang terdakwa beli untuk memastikan beratnya, dan juga pernah digunakan terdakwa untuk menimbang dan membagi ke pecahan-pecahan yang lebih kecil;
- Bahwa menurut keterangan terdakwa bahwa mendapatkan barang-barang tersebut dari seorang laki-laki yang bernama NENGHAH yang berada di dalam Lapas Kerobokan;
- Bahwa ketika ditangkap terdakwa tidak dapat menunjukan surat ijin dari pejabat atau pihak yang berwenang untuk kepemilikan narkotika golongan 1 tersebut;
- 3. Saksi, MUH AHYA TURMUZI, dibacakan keterangan dipersidangan pada intinya sesuai BAP Penyidik sebagai berikut:
 - Bahwa saksi tidak kenal Terdakwa;
 - Bahwa terdakwa ditangkap oleh Polisi pada hari Senin tanggal 29 Juli 2019 sekira pukul 16.30 wita, bertempat di minimarket 11 Mart, jalan Pulau Belitung, Pedungan, Kec. Denpasar Selatan;
 - Bahwa awalnya pada hari Senin, tanggal 29 juli 2019 sekira pukul 16.30 Wita saksi sedang bekerja di Minimarket 11 Mart, kemudian saksi dipanggil oleh pihak kepolisian berpakaian preman untuk menyaksikan penangkapan seorang laki-laki yang bernama JONATHAN ALDO RHEZA DJUANA, dimana penangkapan tersebut terjadi di dalam minimareket 11 Mart, Jalan Pulau Belitung, Denpaar Selatan. Pada saat penangkapan terdakwa dan dilakukan penggledahan oleh pihak kepolisian, dan

Hal 25 dari 44 halaman Putusan Nomor 1334/Pid.Sus/2019/PN Dps



ditemukan barang-barang berupa narkoba jenis sabu dan inek, dan barang-barang lainnya;

- Bahwa pada saat itu seingat saksi barang yang diamankan pada saat itu adalah berupa 1 (satu) buah plastik klip yang didalamnya berisi pil ekstacy, dan ada juga 2 (dua) plastik klip yang didalamnya berisi Kristal bening jenis sabu, timbangan elektrik, ada juga saksi lihat pipet kecil dan pipet panjang, dan ada juga beberapa barang lainnya. Dan setelah dikantor polisi dijelaskan lagi secara detail dan bahwa terhadap barang tersebut telah dilakukan penimbangan sesuai tersebut diatas dan saksi juga masih ingat yang diamankan pada saat itu adalah :
 - a. 1 (satu) buah plastik klip yang didalamnya terdapat 5 (lima) butir tablet warna merah muda diduga extacy yang mengandung narkoba dengan berat kotor 1,81 gram dan berat bersih 1,50 gram, dengan kode B1.
 - b. 1 (satu) butir tablet warna kuning diduga extacy yang mengandung narkoba dengan berat 0,40 gram, dengan kode C1.
 - c. 1 (satu) butir tablet warna merah diduga extacy yang mengandung narkoba dengan berat 0,33 gram, dengan kode C2.
 - d. 1/2 (setengah) butir tablet warna hijau diduga extacy yang mengandung narkoba dengan berat 0,16 gram, dengan kode C3.
 - e. 1 (satu) buah bekas bungkus beng-beng.
 - f. 2 (dua) bendel plastik klip.
 - g. 1 (satu) buah timbangan elektronik merk ACIS.
 - h. 13 (tiga belas) buah pipet panjang.
 - i. 18 (delapan belas) buah potongan pipet pendek.
 - j. 3 (tiga) buah korek gas.
 - k. 1 (satu) buah kotak kulit berwarna coklat.
 - l. 1 (satu) buah kotak kecil berwarna hijau dengan motif bunga-bunga.
 - m. 1 (satu) buah HP Merk Xiami.
 - n. 1 (satu) buah tas slempang warna coklat.
 - o. 1 (satu) buah jaket warna biru dongker.
 - p. 1 (satu) buah celana pendek jeans.
 - q. 1 (satu) buah kartu ATM BCA Gold Debit;
 - i. Uang tunai sejumlah Rp 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) ;
- bahwa Mengenai dimana petugas Polisi menemukan barang-barang yang saksi sebut diatas adalah semua ditemukan didalam tas selempang coklat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dibawa oleh terdakwa. Ada juga narkoba jenis inek yang ditemukan di saku celananya, ada juga plastik klip yang dibungkus kulit bengbeng ditemukan di saku jaket yang dia gunakan terdakwa pada saat itu. Kemudian pada saat diatanya oleh pihak kepolisian, terdakwa mengaku bahwa barang-barang seluruhnya tersebut adalah miliknya sendiri;

4. Saksi, SINDI PEBRIANI, dibacakan keterangan dipersidangan pada intinya sesuai BAP Penyidik sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Terdakwa;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 30 Juli 2019 sekira pukul 01.10 wita bertempat di Penginapan Dee Mansion, Jalan Pura Demak, Denpasar pada saat saksi sedang berad didalam kamar kemudian saksi dipanggil oleh pihak kepolisian untuk menyaksikan penggeledahan yang dilakukan oleh kepolisian pada saat itu, selanjutnya saksi pun menyaksikan pihak kepolisian melakukan penggeledahan di kamar terdakwa Jonathan Aldo Rheza Djuana. Dan saksi melihat pada saat penggeledahan petugas Polisi Polsek Denpasar Selatan menemukan diatas meja 1 (satu) buah bong, dan 1 satu buah kotak plastik yang didalamnya berisi daun ganja kering dan saksi mendengar bahwa barang berupa bong dan ganja yang ditemukan tersebut diakui oleh terdakwa Aldo Rheza Djuana adalah miliknya sendiri;

5. Saksi a de charge, dr. AA. Gd. Hartawan, dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya, sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Terdakwa setelah dirinya dilakukan pemeriksaan di LP Kerobokan Denpasar;
- Bahwa saksi adalah dokter di Klinik Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Denpasar;
- Bahwa pada saat terdakwa dilakukan pemeriksaan tidak ada keluhan fisik;
- Bahwa terdakwa mengkonsumsi ekstasi sejak terdakwa masuk SMA tahun 2006, terdakwa memakai ekstasi untuk bersenang-senang ke diskotik, efek yang dirasakan terdakwa menjadi sangat senang, bisa mengikuti alunan music yang keras dan perasaanya menjadi melayang. Pemakaian ekstasi sangat jarang dalam sebulan belum tentu pergi ke diskotik;
- Bahwa terdakwa mengenal ganja sejak SMA tahun 2006. Tujuan terdakwa memakai ganja saat itu agar mengantuk dan tidur. Pemakaian ganja dilakukan saat pengaruh ekstasi masih melekat. Jadi saat pulang dari diskotik pengaruh ekstasi masih kuat sedangkan terdakwa mau cepat-tidur agar besok paginya bisa bangun dalam keadaan segar.

Hal 27 dari 44 halaman Putusan Nomor 1334/Pid.Sus/2019/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemakaian ganjanya mulai jarang sejak mulai kuliah dan beberapa bulan kemudian benar-benar berhenti. Terdakwa mulai memakai ganja kembali sejak terdakwa putus dengan tunangannya sekitar tahun 2017, karena terdakwa sangat depresi dan efek ganja membuat terdakwa menjadi lebih tenang;

- Bahwa terdakwa mulai mengenal sabu sejak awal tahun 2018 (sekitar dua bulan setelah putus dari tunangannya), terdakwa dikenalkan sabu oleh teman nongkrong di lingkungan kost di daerah Gatsu Tengah. Efek yang dirasakan kepala terdakwa terasa seperti ada aliran listrik, ujung tangan dan kaki terasa dingin, tenaga menjadi segar, bisa lebih focus dalam bekerja dan kuat begadang. Terdakwa memakai sabu dengan cara sabu ditaruh disebuah pipa kaca yang kemudian dibakar dengan korek api gas. Pipa kaca tersebut dihubungkan dengan sebuah pipet yang dimasukan ke dalam sebuah botol minuman bekas yang berisi air. Pipet tersebut dimasukan melalui tutup botol yang telah dilubangi dan pipet tersebut masuk ke dalam air. Pipet tersebut dimasukan melalui tutup botol yang telah dilubangi dan pipet tersebut masuk kedalam air. Sementara ada satu pipet lagi yang dimasukkan juga ke dalam air, sedangkan ujung yang lainnya dipakai menghisap asap yang keluar dari air seperti merokok. Terdakwa memakai sabu awalnya seminggu bisa dua kali, dan seiring berjalannya waktu pemakaian sabu menjadi rutin hamper setiap hari. Selama memakai sabu terdakwa tidak pernah mengeluh "parno" (curiga berlebihan);
- Bahwa hasil test urine dari terdakwa negative, karena setiap metabolisme tubuh seseorang berbeda-beda;
- Bahwa diagnose terdakwa gangguan mental dan perilaku akibat penggunaan zat multiple (sabu, ganja dan ekstasi) yang saat ini sudah abstinen;
- Bahwa terdakwa direkomendasikan untuk Psikoterapi atau Rehabilitasi;

Menimbang, bahwa semua keterangan saksi dibenarkan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 28 Juli 2019 sekira pukul 17.00 wita, terdakwa menelpon NENGAH untuk memesan narkoba jenis sabu, lalu terdakwa mentranfer uang sejumlah Rp. 2.900.000 kepada NENGAH ke

Hal 28 dari 44 halaman Putusan Nomor 1334/Pid.Sus/2019/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rekening an. OLIVIA, setelah itu selang beberapa jam kemudian terdakwa dikirimkan titik kode pengambilan paket narkoba tersebut, lalu terdakwa ambil di jalan Gn. Sopotan, Denpasar sebanyak 2 paket narkoba jenis sabu;

- Bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 29 Juli 2019 sekira pukul 14.00 wita terdakwa kembali menelpon NENGAH untuk memesan narkoba jenis extasy sebanyak 5 (lima) butir, lalu terdakwa mentransfer uang sebesar Rp. 1.750.000,- (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) kepada NENGAH ke rekening a.n OLIVIA, setelah mentransfer NENGAH memberikan/memberitahu titik kode untuk mengambil paket narkoba jenis ekstasi yang dibeli oleh terdakwa yaitu di Minimarket II Mart Jalan Pulau Belitung Pedungan kemudian terdakwa langsung menuju ketempat tersebut sesampainya ditempat tujuan sekira pkl. 16.30 wita, terdakwa langsung masuk kedalam dan pada saat terdakwa mengambil paketan narkoba yang tersimpan di rak bawah bagian detergen kemudian paketan yang berisi narkoba jenis extsy tersebut terdakwa masukan didalam saku bagian belakang celannya dan tidak lama kemudian datang petugas polisi Polsek Denpasar Barat menangkap terdakwa dan melakukan penggeledahan badan dan pakaian terdakwa dan ditemukan :

1. pada saku jaket kiri yang terdakwa pakai ditemukan 1 (satu) plastik klip yang didalamnya berisi Kristal bening Sabu-sabu dan ditaruh di dalam bungkus coklat beng-beng.
2. Pada saku celana bagian belakang ditemukan 1 (satu) plastik klip yang berisi 5 (lima) butir ekstasi yg baru terdakwa ambil di dalam toko minimarket11 Mart tersebut.
3. Dan terdakwa juga membawa tas selempang warna coklat yang di dalamnya berisi :
 - 1 (satu) buah timbangan elektronik merk ACIS.
 - 3 (tiga) buah korek gas.
 - 1 (satu) buah kotak kulit berwarna coklat yang didalamnya berisi gunting, selang kecil, 3 pipet plastik, 1 (satu) cotton bud dan 1 (satu) klip yang berisi Kristal bening sabu.

Hal 29 dari 44 halaman Putusan Nomor 1334/Pid.Sus/2019/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kotak kecil berwarna hijau dengan motif bunga-bunga yang didalamnya berisi 1 (satu) klip plastik yang di dalamnya berisi 2,5 (dua setengah) butir extasy warna Hijau Osela, kuning Minion dan Pink master Cut.
 - 1 (satu) buah HP Merk Xiami;
 - 1 (satu) gulung alumunium foil;
 - 2 (dua) bendel plastik klip;
 - 13 (tiga belas) buah pipet panjang;
 - 18 (delapan belas) buah potongan pipet pendek;
 - Uang tunai sejumlah Rp 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah).
- Bahwa terdakwa dibawa ke tempat tinggalnya di jalan Pura Demak, penginapan Dee Mansion, Denpasar Barat dan di dalam kamar kost terdakwa, polisi menemukan :
1. 1 (satu) buah kotak plastik yang didalamnya berisi daun ganja kering dengan berat kotor 9,12 gram dan berat bersih 4,36 gram, dengan kode D.
 2. 1 (satu) buah bong;
- Bahwa terdakwa mendapatkan paket narkoba tersebut adalah dengan cara membelinya dari seorang laki- laki yang mengaku bernama NENGAH (sementara ditahan di LP Kerobokan);
- Bahwa cara terdakwa membelinya adalah dengan menelpon NENGAH terlebih dahulu untuk memesan narkoba, lalu setelah itu terdakwa mentranfer ke rekening (atas nama seingat saya OLIVIA), lalu terdakwa diberikan kode titik pengambilan, setelah itu terdakwa langsung menuju ke titik yang telah ditentukan untuk mengambil paket narkoba;
- Bahwa sekira 2 bulan lalu pukul 22.00 wita, terdakwa sempat memesan narkoba jenis sabu kepada BAHYU, dan terdakwa diberikan titik kode pertemuan di jalan Bung Tomo, setelah terdakwa berhasil menemukan titik tersebut, terdakwa menemukan bungkus yang berisi 2 (dua) bendel plastik klip, 1 (satu) buah timbangan elektronik merk ACIS, 13

Hal 30 dari 44 halaman Putusan Nomor 1334/Pid.Sus/2019/PN Dps



(tiga belas) buah pipet panjang dan 18 (delapan belas) buah potongan pipet pendek tersebut beserta paket sabu yang siap diedarkan, Namun terdakwa tidak mengambil paket sabu yang sudah siap diedarkan dan meletakkannya kembali di tempat semula, sedangkan bungkus yang berisi 2 (dua) bendel plastik klip, 1 (satu) buah timbangan elektronik merk ACIS, 13 (tiga belas) buah pipet panjang dan 18 (delapan belas) buah potongan pipet pendek terdakwa bawa pulang. Jadi setelah terdakwa melihat ada barang – barang tersebut, terdakwa langsung menghubungi BAHYU, dan atas suruhan BAHYU bahwa hanya paket sabu siap diedarkan tersebut yang diletakkan kembali ke tempat semula, sedangkan barang – barang yang lain terdakwa disuruh menyimpannya;

- Bahwa terdakwa diberikan timbangan elektrik tersebut memang pernah terdakwa pergunakan yaitu untuk menimbang barang (narkotika) yang terdakwa beli untuk memastikan beratnya, dan dulu juga pernah terdakwa pergunakan untuk menimbang dan membagi ke pecahan-pecahan yang lebih kecil;
- Bahwa uang sejumlah Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) yang ditemukan oleh petugas Polisi adalah milik terdakwa, yang mana uang tersebut akan terdakwa gunakan untuk membeli sabu-sabu;
- Bahwa terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis sabu terakhir pada hari senin tanggal 29 Juli 2019 sekira pukul 11.00 wita bertempat di penginapan Dee Mansion jalan Pura Demak, Denpasar;
- Bahwa peralatan yang dipergunakan untuk menggunakan narkotika jenis sabu-sabu tersebut yaitu 1 buah bong yang dibuat dari botol larutan dengan mengisi 2 buah sedotan pada penutupnya untuk penghisap sabu-sabu, 1 buah kaca tempat menaruh sabu-sabu dan 1 buah korek api, dimana peralatan tersebut terdakwa sendiri yang mempersiapkannya;
- Bahwa terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis sabu untuk menghilangkan rasa stress. Adapun alasan terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis ekstasi karena terdakwa ketagihan sejak terdakwa dari SMP, dan terdakwa menggunakan sabu-sabu semenjak terdakwa putus berpacaran sekitar 2 tahun yang lalu dan sampai terdakwa ditangkap masih menggunakan sabu-sabu, sedangkan untuk ganja terdakwa mencoba sekali-sekali saja. Dimana terdakwa menggunakan sabu-sabu untuk 1 hari sampai habis 1 gram Dan 2 gram, dimana jika saya tidak menggunakan sabu-sabu, ataupun ekstasi maka badan terdakwa lemas

Hal 31 dari 44 halaman Putusan Nomor 1334/Pid.Sus/2019/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan ingin tidur serta badan terdakwa terasa sakit semua. Sehingga terdakwa menggunakan sabu-sabu dan extasi tersebut sudah menjadi kebiasaan dan rutinitas terdakwa;

- Bahwa terdakwa tidak dapat menunjukkan surat ijin dari pejabat atau pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai ataupun menggunakan Kristal bening shabu, extasi dan ganja;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

- a) 1 (satu) plastik klip yang didalamnya terdapat kristal bening sabu yang diduga mengandung narkoba dengan berat kotor 1,06 gram dan berat bersih 0,76 gram, dengan kode A1.
- b) 1 (satu) plastik klip yang didalamnya terdapat kristal bening sabu yang diduga mengandung narkoba dengan berat kotor 0,72 gram dan berat bersih 0,42 gram, dengan kode A2.
- c) 1 (satu) buah plastik klip yang didalamnya terdapat 5 (lima) butir tablet warna merah muda diduga extacy yang mengandung narkoba dengan berat kotor 1,81 gram dan berat bersih 1,50 gram, dengan kode B1.
- d) 1 (satu) butir tablet warna kuning diduga extacy yang mengandung narkoba dengan berat 0,40 gram, dengan kode C1.
- e) 1 (satu) butir tablet warna merah diduga extacy yang mengandung narkoba dengan berat 0,33 gram, dengan kode C2.
- f) 1/2 (setengah) butir tablet warna hijau diduga extacy yang mengandung narkoba dengan berat 0,16 gram, dengan kode C3.
- g) 1 (satu) buah kotak plastik yang didalamnya berisi daun ganja kering dengan berat kotor 9,12 gram dan berat bersih 4,36 gram, dengan kode D;
- h) 1 (satu) buah bekas bungkus beng-beng.
- i) 2 (dua) bendel plastik klip.
- j) 1 (satu) buah bong;
- k) 1 (satu) buah timbangan elektronik merk ACIS.
- l) 13 (tiga belas) buah pipet panjang.
- m) 18 (delapan belas) buah potongan pipet pendek.
- n) 3 (tiga) buah korek gas.
- o) 1 (satu) buah kotak kulit berwarna coklat.

Hal 32 dari 44 halaman Putusan Nomor 1334/Pid.Sus/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- p) 1 (satu) buah kotak kecil berwarna hijau dengan motif bunga-bunga.
- q) 1 (satu) buah HP Merk Xiami.
- r) 1 (satu) buah tas slempang warna coklat;
- s) 1 (satu) buah jaket warna biru dongker;
- t) 1 (satu) buah celana pendek jeans ;
- u) 1 (satu) buah kartu ATM BCA Gold Debit;
- Uang tunai sejumlah Rp 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO. LAB : 829/NNF/2018 tanggal 02 Agustus 2019 barang bukti yang diterima berupa 2 (dua) buah amplop kertas coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat :

1. 1 (satu) buah plastik klip berisi Kristal bening (kode A1) dengan berat netto 0,17 (nol koma satu tujuh) gram, diberi nomor barang bukti 5117/2019/NF.
2. 1 (satu) buah plastik klip berisi Kristal bening (kode A2) dengan berat netto 0,06 (nol koma nol enam) gram, diberi nomor barang bukti 5118/2019/NF.
3. 1 (satu) buah plastik klip berisi 1 (satu) tablet warna merah muda (Kode B1) dengan berat netto 0,30 (nol koma tiga nol) gram, diberi nomor barang bukti 5119/2019/NF;
4. 1 (satu) buah plastik klip berisi pecahan tablet warna kuning (Kode C1) dengan berat netto 0,16 (nol koma satu enam), diberi nomor barang bukti 5120/2019/NF;
5. 1 (satu) buah plastik klip berisi pecahan tablet warna merah (Kode C2) dengan berat netto 0,18 (nol koma satu delapan), diberi nomor barang bukti 5121/2019/NF;
6. 1 (satu) buah plastik klip berisi pecahan tablet warna hijau (Kode C3) dengan berat netto 0,09 (nol koma nol sembilan), diberi nomor barang bukti 5122/2019/NF;
7. 1 (satu) buah plastik klip berisi batang, daun dan biji kering (Kode D) dengan berat netto 0,72 (nol koma tujuh dua) gram, diberi nomor barang bukti 5123/2019/NF;
8. 1 (satu) botol plastik berisi cairan kuning/urine sebanyak 50 (lima puluh) ml, diberi nomor barang bukti 5124/2019/NF;

Hal 33 dari 44 halaman Putusan Nomor 1334/Pid.Sus/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Barang bukti tersebut diatas adalah milik terdakwa : **JONATHAN ALDO RHEZA DJUANA;**

Kesimpulan :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor :

1. 5117/2019/NF dan 5118/2019/NF berupa berupa Kristal bening seperti tersebut dalam I. adalah adalah **benar mengandung sediaan MDMA** dan terdaftar dalam Narkotika Golongan 1 (satu) Nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
2. 5119/2019/NF berupa tablet warna merah muda, 5120/2019/NF berupa pecahan tablet warna kuning, 5121/2019/NF berupa pecahan tablet warna merah dan 5122/2019/NF berupa pecahan tablet warna hijau seperti tersebut dalam I. adalah **benar mengandung sediaan MDMA dan terdaftar dalam Narkotika Golongan 1 (satu)** nomor urut 37 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
3. 5123/2019/NF berupa batang, daun dan biji kering seperti tersebut dalam I. **adalah benar mengandung sediaan Ganja** dan terdaftar dalam Narkotika Golongan 1 (satu) nomor urut 8 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika
4. 5124/2019/NNF berupa cairan warna kuning/urine seperti tersebut dalam I. adalah **benar tidak mengandung** sediaan Narkotika dan/atau Pikotropika.

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil assesmen medis Rumah Sakit Bhayangkara Denpasar Nomor R/414/X/KES.15/2019/Rumkit tanggal 25 Oktober atas nama terdakwa JONATHAN ALDO RHEZA DJUANA, dengan kesimpulan diperiksa adalah seorang pengguna narkotika multiple zat dengan zat utama yang disalahgunakan adalah sabu. Sabu digunakan untuk menghilangkan stress dan agar merasa nyaman. Diperiksa mengalami ketergantungan zat, dengan pola penggunaan rutin/teratur. Dari hasil pemeriksaan menyeluruh, yang bersangkutan mengalami ketergantungan zat, penggunaan rutin dan disarankan menjalani rehabilitasi rawat inap medis dan sosial selama 6 bulan;

Hal 34 dari 44 halaman Putusan Nomor 1334/Pid.Sus/2019/PN Dps



Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa pada hari Senin tanggal 29 Juli 2019 sekira pukul 11.00 Wita bertempat di Penginapan Dee Mansion Jalan Pura Demak, Kecamatan Denpasar Barat **"setiap penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri"**;
- Bahwa pada hari senin tanggal 29 Juli 2019 sekira pukul 11.00 wita bertempat di penginapan Dee Mansion jalan Pura Demak, Kecamatan Denpasar Barat terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis shabu, adapun peralatan yang dipergunakan untuk menggunakan narkotika jenis sabu-sabu tersebut yaitu 1 buah bong yang dibuat dari botol larutan dengan mengisi 2 buah sedotan pada penutupnya untuk penghisap sabu-sabu, 1 buah kaca tempat menaruh sabu-sabu dan 1 buah korek api, kemudian dibakar menggunakan korek api gas lalu asapnya terdakwa hisap menggunakan bong, seperti orang merokok.
- bahwa masih pada hari yang sama, sekira pukul 14.00 wita, bertempat di Apartement Dee Mansion kamar nomor 1 Jalan Pura Demak, Kecamatan Denpasar Barat, terdakwa menelpon NENGHAH (DPO) untuk memesan narkotika jenis ekstasi, lalu terdakwa mentranfer uang sebesar Rp. 1.750.000 (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) kepada saudara NENGHAH ke rekening a.n. OLIVIA, setelah itu terdakwa diberikan oleh NENGHAH mengenai titik kode pengambilan narkotika jenis ekstasi yang dibeli oleh terdakwa yaitu di Minimarket 11 Mart jalan Pulau Belitung, Desa Pedungan, Kecamatan Denpasar Selatan, kemudian terdakwa langsung menuju tempat yang dimaksud, sesampainya dilokasi terdakwa langsung mengambil paket narkotika jenis ekstasi yang diletakkan di rak bawah bagian deterjen, dan memasukkannya ke dalam saku celana bagian belakang yang dikenakan oleh terdakwa. Setelah terdakwa menyimpan ke dalam saku celana, tiba – tiba terdakwa dilangsung diamankan oleh saksi MADE JULI ARSANA sebagai petugas Polisi Polsek Denpasar Selatan, dan terdakwa dilakukan pemeriksaan badan dan pakaian ditemukan:
 1. pada saku jaket kiri yang terdakwa pakai ditemukan 1 (satu) plastik klip yang didalamnya berisi Kristal bening Sabu-sabu dan ditaruh di dalam bungkus coklat beng-beng.



2. Pada saku celana bagian belakang ditemukan 1 (satu) plastik klip yang berisi 5 (lima) butir ekstasi yg baru terdakwa ambil di dalam toko minimarket11 Mart tersebut.

Dan terdakwa juga membawa tas selempang warna coklat yang di dalamnya berisi :

- a. 1 (satu) buah timbangan elektronik merk ACIS.
 - b. 3 (tiga) buah korek gas.
 - c. 1 (satu) buah kotak kulit berwarna coklat yang didalamnya berisi gunting, selang kecil, 3 pipet plastik, 1 (satu) cotton bud dan 1 (satu) klip yang berisi Kristal bening sabu.
 - d. 1 (satu) buah kotak kecil berwarna hijau dengan motif bunga-bunga yang didalamnya berisi 1 (satu) klip plastik yang di dalamnya berisi 2,5 (dua setengah) butir extasy warna Hijau Osela, kuning Minion dan Pink master Cut.
 - e. 1 (satu) buah HP Merk Xiomi;
 - f. 1 (satu) gulung alumunium foil;
 - g. 2 (dua) bendel plastik klip;
 - h. 13 (tiga belas) buah pipet panjang;
 - i. 18 (delapan belas) buah potongan pipet pendek;
 - j. Uang tunai Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah);
- Kemudian terdakwa dibawa ke tempat tinggalnya di jalan Pura Demak, penginapan Dee Mansion, Denpasar Barat dan di dalam kamar kost terdakwa, saksi MADE JULI ARSANA bersama Tim Polsek Denpasar Selatan menemukan :
1. 1 (satu) buah kotak plastik yang didalamnya berisi daun ganja kering dengan berat kotor 9,12 gram dan berat bersih 4,36 gram, dengan kode D.
 2. 1 (satu) buah bong;
- Bahwa keseluruhan barang bukti yang ditemukan oleh saksi MADE JULI ARSANA bersama Tim Polsek Denpasar Selatan yaitu :
- a. 1 (satu) plastik klip yang didalamnya terdapat kristal bening sabu yang diduga mengandung narkoba dengan berat kotor 1,06 gram dan berat bersih 0,76 gram, dengan kode A1.
 - b. 1 (satu) plastik klip yang didalamnya terdapat kristal bening sabu yang diduga mengandung narkoba dengan berat kotor 0,72 gram dan berat bersih 0,42 gram, dengan kode A2.

Hal 36 dari 44 halaman Putusan Nomor 1334/Pid.Sus/2019/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. 1 (satu) buah plastik klip yang didalamnya terdapat 5 (lima) butir tablet warna merah muda diduga ekstasi yang mengandung narkotika dengan berat kotor 1,81 gram dan berat bersih 1,50 gram, dengan kode B1.
 - d. 1 (satu) butir tablet warna kuning diduga ekstasi yang mengandung narkotika dengan berat 0,40 gram, dengan kode C1.
 - e. 1 (satu) butir tablet warna merah diduga ekstasi yang mengandung narkotika dengan berat 0,33 gram, dengan kode C2.
 - f. 1/2 (setengah) butir tablet warna hijau diduga ekstasi yang mengandung narkotika dengan berat 0,16 gram, dengan kode C3.
 - g. 1 (satu) buah kotak plastik yang didalamnya berisi daun ganja kering dengan berat kotor 9,12 gram dan berat bersih 4,36 gram, dengan kode D;
 - h. 1 (satu) buah bekas bungkus beng-beng.
 - i. 2 (dua) bendel plastik klip.
 - j. 1 (satu) buah bong;
 - k. 1 (satu) buah timbangan elektronik merk ACIS.
 - l. 13 (tiga belas) buah pipet panjang.
 - m. 18 (delapan belas) buah potongan pipet pendek.
 - n. 3 (tiga) buah korek gas.
 - o. 1 (satu) buah kotak kulit berwarna coklat.
 - p. 1 (satu) buah kotak kecil berwarna hijau dengan motif bunga-bunga.
 - q. 1 (satu) buah HP Merk Xiaomi.
 - r. 1 (satu) buah tas slempang warna coklat;
 - s. 1 (satu) buah jaket warna biru dongker ;
 - t. 1 (satu) buah celana pendek jeans ;
 - u. 1 (satu) buah kartu ATM BCA Gold Debit;
 - v. Uang tunai sejumlah Rp 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak berwenang untuk menggunakan Narkotika Golongan I jenis shabu, dimana Narkotika Golongan I hanya dapat dipergunakan untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan dilarang digunakan untuk kepentingan lainnya.

Hal 37 dari 44 halaman Putusan Nomor 1334/Pid.Sus/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO. LAB : 829/NNF/2018 tanggal 02 Agustus 2019 barang bukti yang diterima berupa 2 (dua) buah amplop kertas coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat :

1. 1 (satu) buah plastik klip berisi Kristal bening (kode A1) dengan berat netto 0,17 (nol koma satu tujuh) gram, diberi nomor barang bukti 5117/2019/NF.
2. 1 (satu) buah plastik klip berisi Kristal bening (kode A2) dengan berat netto 0,06 (nol koma nol enam) gram, diberi nomor barang bukti 5118/2019/NF.
3. 1 (satu) buah plastik klip berisi 1 (satu) tablet warna merah muda (Kode B1) dengan berat netto 0,30 (nol koma tiga nol) gram, diberi nomor barang bukti 5119/2019/NF;
4. 1 (satu) buah plastik klip berisi pecahan tablet warna kuning (Kode C1) dengan berat netto 0,16 (nol koma satu enam), diberi nomor barang bukti 5120/2019/NF;
5. 1 (satu) buah plastik klip berisi pecahan tablet warna merah (Kode C2) dengan berat netto 0,18 (nol koma satu delapan), diberi nomor barang bukti 5121/2019/NF;
6. 1 (satu) buah plastik klip berisi pecahan tablet warna hijau (Kode C3) dengan berat netto 0,09 (nol koma nol sembilan), diberi nomor barang bukti 5122/2019/NF;
7. 1 (satu) buah plastik klip berisi batang, daun dan biji kering (Kode D) dengan berat netto 0,72 (nol koma tujuh dua) gram, diberi nomor barang bukti 5123/2019/NF;
8. 1 (satu) botol plastik berisi cairan kuning/urine sebanyak 50 (lima puluh) ml, diberi nomor barang bukti 5124/2019/NF;

Barang bukti tersebut diatas adalah milik terdakwa : **JONATHAN ALDO RHEZA DJUANA;**

Kesimpulan :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor :

1. 5117/2019/NF dan 5118/2019/NF berupa berupa Kristal bening seperti tersebut dalam I. adalah adalah **benar mengandung sediaan MDMA** dan terdaftar dalam Narkotika Golongan 1 (satu) Nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Hal 38 dari 44 halaman Putusan Nomor 1334/Pid.Sus/2019/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 5119/2019/NF berupa tablet warna merah muda, 5120/2019/NF berupa pecahan tablet warna kuning, 5121/2019/NF berupa pecahan tablet warna merah dan 5122/2019/NF berupa pecahan tablet warna hijau seperti tersebut dalam I. adalah **benar mengandung sediaan MDMA dan terdaftar dalam Narkotika Golongan 1 (satu)** nomor urut 37 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
3. 5123/2019/NF berupa batang, daun dan biji kering seperti tersebut dalam I. **adalah benar mengandung sediaan Ganja** dan terdaftar dalam Narkotika Golongan 1 (satu) nomor urut 8 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
4. 5124/2019/NNF berupa cairan warna kuning/urine seperti tersebut dalam I. adalah **benar tidak mengandung** sediaan Narkotika dan/atau Pikotropika;

Menimbang, bahwa terhadap Terdakwa telah dilakukan assesmen dan dari hasil assesmen medis Rumah Sakit Bhayangkara Denpasar Nomor R/414/X/KES.15/2019/Rumkit TANGGAL 25 Oktober atas nama terdakwa JONATHAN ALDO RHEZA DJUANA, dengan kesimpulan diperiksa adalah seorang pengguna narkotika multiple zat dengan zat utama yang disalahgunakan adalah sabu. Sabu digunakan untuk menghilangkan stress dan agar merasa nyaman. Diperiksa mengalami ketergantungan zat, dengan pola penggunaan rutin/teratur. Dari hasil pemeriksaan menyeluruh, yang bersangkutan mengalami ketergantungan zat, penggunaan rutin dan disarankan menjalani rehabilitasi rawat inap medis dan sosial selama 6 bulan.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, maka Majelis Hakim memilih dakwaan yang paling tepat sesuai dengan fakta yang terungkap dipersidangan, sebagaimana daam dakwaan ketiga, yaitu melanggar, Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, unsur-unsur sebagai berikut :

1. Unsur "Setiap Penyalah Guna";

Hal 39 dari 44 halaman Putusan Nomor 1334/Pid.Sus/2019/PN Dps



2. Unsur “Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri”

Ad.1. Unsur Setiap Penyalah guna;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap penyalah guna adalah setiap orang yang melakukan penyalahgunaan narkotika dimana yang dimaksud dengan setiap orang adalah siapa saja yang dapat dijadikan sebagai subyek hukum yang mampu bertanggung jawab karena tidak cacat jiwanya. Dari fakta-fakta persidangan terdakwa pada waktu awal pemeriksaan di persidangan telah ditanyakan oleh Majelis Hakim identitas terdakwa yang tercantum di dalam surat dakwaan dan setiap pertanyaan yang diajukan dimuka persidangan kepada terdakwa telah dapat dijawab dengan baik sehingga terdakwa tidak cacat jiwanya dan mampu bertanggung jawab terhadap perbuatan yang telah terdakwa lakukan. Menurut Pasal 1 angka 15 UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah yang dimaksud dengan penyalah guna adalah orang yang menggunakan narkotika tanpa hak dan melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah di dalam melakukan perbuatan yang berhubungan dengan Narkotika haruslah terdakwa mendapatkan ijin dari Menteri Kesehatan RI atau pejabat yang berwenang dan atau adanya resep dokter sebatas untuk kebutuhan pengobatan. Pasal 7 UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Bahwa berdasarkan fakta-fakta dalam persidangan yaitu dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti yang dihadapkan dalam persidangan terdapat persesuaian sebagaimana terurai diatas, maka unsur **Setiap Penyalah guna** telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika sebagaimana disebutkan di dalam Pasal 1 ke 1 UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah Zat atau Obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan. Bahwa untuk dapat menentukan apakah suatu barang merupakan Narkotika atau bukan haruslah melalui pengujian secara laboratoris dan berdasarkan fakta-fakta di depan persidangan dimana berdasarkan keterangan para saksi-saksi, keterangan terdakwa serta

Hal 40 dari 44 halaman Putusan Nomor 1334/Pid.Sus/2019/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didukung oleh alat bukti surat sebagaimana terurai diatas antara satu dan lainnya saling bersesuaian, maka unsur Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur pasal 127 ayat (1) huruf a UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan alternative ke-tiga Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terhadap nota pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim mengampuni kesalahan Terdakwa dan memberikan keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa merasa bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi patut dipertimbangkan dalam menjatuhkan pidana kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan, berupa narkotika dan barang-barang lainnya yang dipergunakan untuk melakukan kejahatan, harus dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan;

Keadaan yang memberatkan:

Hal 41 dari 44 halaman Putusan Nomor 1334/Pid.Sus/2019/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas peredaran narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Terdakwa masih muda usia;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang narkoba dan Undang-Undang Nomo 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa, Jonathan Aldo Rheza Djuana tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkoba Golongan I bagi diri sendiri" sebagaimana dakwaan alternative ke-tiga;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - a) 1 (satu) plastik klip yang didalamnya terdapat kristal bening sabu yang diduga mengandung narkoba dengan berat kotor 1,06 gram dan berat bersih 0,76 gram, dengan kode A1.
 - b) 1 (satu) plastik klip yang didalamnya terdapat kristal bening sabu yang diduga mengandung narkoba dengan berat kotor 0,72 gram dan berat bersih 0,42 gram, dengan kode A2.
 - c) 1 (satu) buah plastik klip yang didalamnya terdapat 5 (lima) butir tablet warna merah muda diduga extacy yang mengandung

Hal 42 dari 44 halaman Putusan Nomor 1334/Pid.Sus/2019/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika dengan berat kotor 1,81 gram dan berat bersih 1,50 gram, dengan kode B1.

- d) 1 (satu) butir tablet warna kuning diduga extacy yang mengandung narkotika dengan berat 0,40 gram, dengan kode C1.
- e) 1 (satu) butir tablet warna merah diduga extacy yang mengandung narkotika dengan berat 0,33 gram, dengan kode C2.
- f) 1/2 (setengah) butir tablet warna hijau diduga extacy yang mengandung narkotika dengan berat 0,16 gram, dengan kode C3.
- g) 1 (satu) buah kotak plastik yang didalamnya berisi daun ganja kering dengan berat kotor 9,12 gram dan berat bersih 4,36 gram, dengan kode D;
- h) 1 (satu) buah bekas bungkus beng-beng.
- i) 2 (dua) bendel plastik klip.
- j) 1 (satu) buah bong;
- k) 1 (satu) buah timbangan elektronik merk ACIS.
- l) 13 (tiga belas) buah pipet panjang.
- m) 18 (delapan belas) buah potongan pipet pendek.
- n) 3 (tiga) buah korek gas.
- o) 1 (satu) buah kotak kulit berwarna coklat.
- p) 1 (satu) buah kotak kecil berwarna hijau dengan motif bunga-bunga.
- q) 1 (satu) buah HP Merk Xiami.
- r) 1 (satu) buah tas slempang warna coklat;
- s) 1 (satu) buah jaket warna biru dongker;
- t) 1 (satu) buah celana pendek jeans ;
- u) 1 (satu) buah kartu ATM BCA Gold Debit;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang tunai sejumlah Rp 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah);

Dirampas untuk negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar, pada hari Kamis, tanggal 06 Pebruari 2020 oleh kami, Ida Ayu Nyoman Adnya Dewi, SH.MH., sebagai Hakim Ketua, I Made Pasek, SH.MH., dan Putu Gde Novyartha, SH.MHum., masing-masing sebagai

Hal 43 dari 44 halaman Putusan Nomor 1334/Pid.Sus/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 13 Pebruari 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota, dibantu oleh I Nengah Jendra, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Denpasar, dihadiri oleh Sofyan Heru, SH., Penuntut Umum dan Terdakwa serta Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

I Made Pasek, SH.MH.

Ida Ayu Nyoman Adnya Dewi, SH.MH.

Putu Gde Novyarthra, SH.MHum.

Panitera Pengganti,

I Nengah Jendra, S.H.

Dicatat disini :

Bahwa pada hari : Kamis, tanggal 13 Pebruari 2020 terhadap putusan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 13 Pebruari 2020, No. 1334/Pid.Sus/2019/PN.Dps, Jaksa Penuntut Umum menyatakan piker-pikir sedangkan Terdakwa menyatakan menerima dengan baik isi putusan tersebut.

Panitera Pengganti,

I NENGGAH JENDRA, SH.

Hal 44 dari 44 halaman Putusan Nomor 1334/Pid.Sus/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)